

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MA NO. 1555 K/Pid.Sus/2019)**

SYAHRUL RAMADHAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menurut hukum positif di Indonesia. Atau untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penafsiran hukum hakim kasasi ditinjau dari perspektif kebebasan bertindak terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang cara hakim kasasi menafsirkan hukum dan memberikan pertimbangan terbaik dalam memutuskan hukuman untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. *Teori yang digunakan*, adalah teori kebebasan bertindak, teori keadilan Hans Kelsen, dan teori keadilan John Rawls. *Metode penelitian*, yang digunakan, adalah metode hukum normative dengan pendekatan kualitatif. *Hasil penelitian*, pertimbangan hukum hakim kasasi dilihat dari kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua BPPN dimana BPPN merupakan organ pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk memberikan kepastian hukum kepada para debitur, kemudian terdakwa selaku Ketua BPPN memiliki kebebasan untuk (tidak) menggunakan wewenang diskresi yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat bagi terdakwa selaku Ketua BPPN secara sah untuk dipenuhi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan BLBI dengan prosedur penyelesaian cepat, tepat, tanpa menimbulkan dampak moneter atau krisis moneter yaitu penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*) serta menjalankan perintah KKSK selaku atasannya. *Simpulan*, bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya sebagai Ketua BPPN Periode 2002-2004 telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Akan tetapi terdapat kekeliruan penafsiran hukum terhadap Peraturan Pemerintah tentang BPPN tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Perbankan, kekeliruan penilaian perbuatan terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas dianggap sebagai perbuatan pribadi, kekeliruan menerapkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan Surat Keterangan Lunas, kekeliruan menentukan waktu terjadinya kerugian negara yang dihitung bukan pada saat penerbitan Surat Keterangan Lunas dan bukan pada saat berhentinya terdakwa sebagai Ketua BPPN dan juga bukan pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004.

Kata kunci: korupsi, putusan bebas

**ANALYSIS OF FREE DECISIONS FOR CRIMINAL ACTORS OF
BANK INDONESIA LIQUIDITY ASSISTANCE (BLBI)
(JURIDICAL REVIEW OF PUTUSAN MA
NO. 1555 K / Pid.Sus / 2019)**

SYAHRUL RAMADHAN

ABSTRACT

This study aims to identify and explain the consideration of the cassation judge against the perpetrators of the crime of corruption in Bank Indonesia Liquidity Assistance according to positive law in Indonesia. Or to find out and explain the legal interpretation of cassation judges from the perspective of freedom of action against perpetrators of corruption in Indonesia. And to find out and explain how the cassation judge interprets the law and provides the best judgment in deciding the punishment for corruption involving government officials. The theories used are the theory of freedom of action, Hans Kelsen's theory of justice, and John Rawls's theory of justice. The research method used is a normative legal method with a qualitative approach. The results of the research, the legal considerations of the cassation judge seen from the freedom of discretion (beleidsvrijheid) have shown that the actions committed by the defendant as Chairman of IBRA where IBRA is a government organ formed based on Government Regulation Number 17 of 1999 concerning the National Bank Restructuring Agency to provide legal certainty to the debtor, then the defendant as the Chairman of IBRA has the freedom to (not) use the discretionary power which has been completed with the conditions for the defendant as Chairman of IBRA to legally be fulfilled in order to resolve BLBI problems with a fast, precise resolution procedure, without causing monetary impact or monetary crisis, namely out of court settlement and carrying out orders from the KKSK as its superior. The conclusion is that the actions of the defendant in carrying out his obligations and authorities as Chairman of IBRA for the 2002-2004 period have been proven to have been committed by the defendant as charged by the KPK Public Prosecutor. However, there is a legal misinterpretation of the Government Regulation concerning IBRA is inseparable from the Banking Law, the mistake in assessing the defendant's actions in issuing a Settlement Certificate is considered a personal act, the mistake in applying the State Treasury Law as the legal basis for laying down the Certificate of Settlement, the mistake of determining The time the state loss occurs is calculated not at the time the Certificate was issued in full and not at the time the defendant ceases as Chairman of IBRA and also not when IBRA is declared dissolved on April 30, 2004.

Keywords: corruption, acquittal